



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DAN ANGKUTAN KOTA
DALAM KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga jual Eceran jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk konsumen pengguna Tertentu serta dalam rangka menjamin kelangsungan Penyelenggaraan Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Tanah Datar perlu dilakukan penyesuaian tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Tanah Datar;
 - b. bahwa Tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Tanah Datar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Tanah Datar tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam kabupaten Tanah Datar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96), tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 120, Tambahan lembaran Negara No 5317);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan penumpang dan Barang di Jalan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 Tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya pokok angkutan penumpang dengan mobil Bis Umum Antar kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 7 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DAN ANGKUTAN KOTA DALAM KABUPATEN TANAH DATAR

Pasal 1

- (1) Tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota mobil Penumpang dalam Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:
 - a. Tarif angkutan Pedesaan dalam Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - b. Tarif angkutan Kota dalam Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu Kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2.....

Pasal 2

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk Iuran wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap pungutan di luar Tarif yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini harus mendapat persetujuan dari Bupati Tanah Datar.

Pasal 4

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 nomor 9 Seri E) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal : 26 November 2014

BUPATI TANAH DATAR
ttd
M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 26 November 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd


HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 37
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a

Nip. 19671130 199202 1 002



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 41 TAHUN 2014
 TENTANG : TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DAN
 ANGKUTAN KOTA DALAM
 KABUPATEN TANAH DATAR

TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DALAM KABUPATEN TANAH DATAR

NO	LINTASAN TRAYEK	KM	TARIF BARU	
			UMUM	PELAJAR / MAHASISWA
1	2	3	4	5
1	Batusangkar - Saruaso	8	4.100	2.100
2	Batusangkar - Kubang Landai	11	4.100	2.100
3	Batusangkar - Koto Tengah	10	4.100	2.100
4	Batusangkar - Sungai Salak	12	4.100	2.100
5	Batusangkar - Padang Magek	10	4.100	2.100
6	Batusangkar - Simabur	13	4.100	2.100
7	Batusangkar - Sungai Jambu	13	4.100	2.100
8	Batusangkar - Tabek	10	4.100	2.100
9	Batusangkar - Sungai Patai	12	4.100	2.100
10	Batusangkar - Andaleh Br. Bukit	12	4.100	2.100
11	Batusangkar - Supayang	13	4.100	2.100
12	Batusangkar - Situmbuk	13	4.100	2.100
13	Batusangkar - Sumanik	11	4.100	2.100
14	Batusangkar - Koto Tuo	10	4.100	2.100
15	Batusangkar - Pasir Lawas	10	4.100	2.100
16	Balai Tengah - Tigo Jangko	11	4.100	2.100
17	Batusangkar - Tanjung Barulak	12	5.400	2.800
18	Batusangkar - Salimpaung	12	5.400	2.800
19	Batusangkar - Batu Basa	14	5.400	2.800
20	Balai Tengah - Sitangkai	15	5.400	2.800
21	Batusangkar - Balimbing	12	5.400	2.800
22	Batusangkar - Padang Luar	12	5.400	2.800
23	Batusangkar - Turawan	11	5.400	2.800
24	Batusangkar - Galo Gandang	12	5.400	2.800
25	Batusangkar - Barulak	24	6.600	3.300
26	Batusangkar - Tanjung Alam	23	6.600	3.300
27	Batusangkar - Tabek Patah	18	6.600	3.300
28	Batusangkar - Ombilin	18	6.600	3.300
29	Batusangkar - Atar	22	6.600	3.300
30	Batusangkar - Padang Ganting	23	6.600	3.300
31	Batusangkar - Rambatan	8	2.800	1.400

2. Batusangkar.....


32	Batusangkar	-	Rao - Rao	10	2.700	1.400
33	Batusangkar	-	Padang Lawas	10	2.700	1.400
34	Balai Tengah	-	Tapi Selo	6	2.700	1.400
35	Balai Tengah	-	Lubuk Jantan	6	2.700	1.400
36	Balai Tengah	-	Buo	7	2.700	1.400
37	Balai Tengah	-	Pangian	8	2.700	1.400
38	Balai Tengah	-	Batu Bulek	6	2.700	1.400
39	Balai Tengah	-	Kawai	7	3.300	1.400
40	Balai Tengah	-	Tanjung Bonai	7	3.300	1.400
41	Batusangkar	-	Sungayang / Tanjung	8	3.600	1.600
42	Batusangkar	-	Kb. Kerambil - Malalo	35	7.700	4.100
43	Batusangkar	-	Ombilin - Malalo	34	7.700	4.100
44	Batusangkar	-	Sikaladi - Koto Baru	32	7.700	4.100
45	Batusangkar	-	Kb. Kerambil - Koto Baru	40	9.300	4.700
46	Batusangkar	-	Balai Tengah via Sitangkai	47	9.300	4.700
47	Batusangkar	-	Balai Tengah via Pato	27	9.300	4.700
48	Batusangkar	-	Guguk Cino	14	5.400	2.700

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kab Tanah Datar

The stamp is circular with 'PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A signature is written over the stamp.
JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
Nip. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 41 TAHUN 2014
 TENTANG : TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DAN
 ANGKUTAN KOTA DALAM
 KABUPATEN TANAH DATAR

TARIF ANGKUTAN KOTA DALAM KABUPATEN TANAH DATAR


NO	LINTASAN TRAYEK	KM	TARIF BARU	
			UMUM	PELAJAR / MAHASISWA
1	2	3	4	5
1	Jati - Piliang	4	2.700	1.400
2	Jati - Pagaruyung via Guguk Katitiran	6	2.700	1.400
3	Jati - Bukit Gombak	4	2.700	1.400
4	Jati - Sungai Tarab	6	2.700	1.400
5	Jati - Lima Kaum	6	2.700	1.400
6	Jati - Koto Panjang via Guguk Katitiran	6	2.700	1.400
7	Jati - Kapuah via Simpang Batu Balang	6	2.700	1.400
8	Jati - Simp. Ambacang - RSUD - Koto - Simpurut - Jln. H. Agus Salim - Jati	6	4.100	2.100
9	Jati - Gunung Medan via Simpang Kiambang	10	4.100	2.100
10	Jati - Gunung Medan via Sijangek	10	4.100	2.100
11	Jati - Parambahan	10	4.100	2.100
12	Jati - Cubadak via Simp. Perumnas Dobok - Balai Labuah Bawah	10	4.100	2.100
13	Jati - Labuah via Simp. Bendang - Koto Gadih	10	4.100	2.100
14	Jati - Piliang via Bukit Gombak	10	4.100	2.100
15	Jati - Gurun via Simp. Kiambang	10	4.100	2.100
16	Jati - Gurun via Sijangek	10	4.100	2.100
17	Jati - Tiga Batur via Koto Panjang	10	4.100	2.100

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM
 Setdakab Tanah Datar


 JASRINALDI, SH, SSos
 Pembina / IV.a
 Nip.19671130 199202 1 002